

**KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN  
ORGANISASI MASYARAKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Muhammad Erssa Abel  
NPM 2152011064**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT**

**Oleh:**

**Muhammad Erssa Abel**

Pendirian organisasi masyarakat telah diakui dan mendapatkan legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pendirian organisasi masyarakat telah berkembang dan bertambah begitu masif, terutama di Kabupaten Lampung Utara, terdapat sebanyak 190 organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat potensi permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan sikap dan pola interaksi antar organisasi masyarakat sehingga memerlukan adanya kewenangan dan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat? (2) Bagaimanakah pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat?. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, serta pengawasan terhadap organisasi masyarakat. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara adalah pengawasan eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci: Kewenangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Masyarakat**

## **ABSTRACT**

### ***AUTHORITY OF THE NORTH LAMPUNG REGENCY NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY REGARDING THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY ORGANIZATIONS***

**By:**

***Muhammad Erssa Abel***

*The establishment of community organizations has been recognized and legalized under Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. The establishment of community organizations has grown and increased massively, especially in North Lampung Regency, where there are 190 community organizations registered with the National Unity and Politics Agency. It is possible that problems may arise due to differences in attitudes and patterns of interaction between community organizations, requiring the authority and supervision of the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency.*

*The problems in this study are: (1) What is the authority of the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency regarding the establishment of community organizations? (2) How does the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency supervise the establishment of community organizations? The type of research used is empirical legal and normative legal research. To obtain primary data, the author conducted research at the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency.*

*The results of the study show that (1) the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency has the authority to register community organizations, empower community organizations, evaluate and mediate disputes between community organizations, and supervise community organizations. (2) The supervision carried out by the North Lampung Regency National Unity and Politics Agency is external supervision in accordance with the authority granted under the provisions of Article 9 Paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations within the Ministry of Home Affairs and Local Government.*

***Keywords: Authority, National Unity and Politics Agency, Commu Organizations***

**KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN  
ORGANISASI MASYARAKAT**

**Oleh:**

**Muhammad Erssa Abel  
NPM 2152011064**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi : KEWENANGAN BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TERHADAP PENDIRIAN  
ORGANISASI MASYARAKAT**

**Nama Mahasiswa : Muhammad Erssa Abel**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011064**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**  
**NIP. 198206232008121003**

**Dr. Fathoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 198208262014041001**

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
**NIP. 198403212006042001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H**



.....

Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fathoni, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22-04-2026**

## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Erssa Abel

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011064

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ **Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat**” adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Muhammad Erssa Abel  
NPM. 2152011064

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis berupa skripsi ini bernama lengkap Muhammad Erssa Abel, dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 06 Juli 2003, adalah anak kedua dari 4 bersaudara, penulis mempunyai seorang kakak Perempuan bernama Adellia Erwan, seorang adik laki-laki bernama Muhammad Akbar, serta seorang adik perempuan yang bernama Rachael Adissa Trianggana Putri, 4 bersaudara dari buah hati pasangan Bapak Erwan Ependi dan Ibu Yessa Saftika Dewi.

Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2009 di Taman Kanak-kanak (TK) Xaverius, Kotabumi. kemudian melanjutkan jenjang pendidikan dasar (SD) di Xaverius, Kotabumi. yang lulus pada tahun 2015. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Xaverius, Kotabumi. dan lulus pada tahun 2018. Dan penulis mengakhiri masa persekolahan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Kotabumi yang lulus pada tahun 2021. Setelah mengakhiri masa putih abu, penulis melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Lampung dan memilih Fakultas Hukum sebagai Takdir Hidup. Selama menjalankan pendidikan di Perguruan Tinggi penulis aktif mengikuti beberapa organisasi, baik eksternal maupun internal. Dalam organisasi eksternal, penulis turut berkontribusi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lalu dalam organisasi internal penulis tergabung dan turut aktif di beberapa Lembaga Kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), UKM\_FH Peristiwa, UKM-FH Mahkamah, UKM-FH Persikusi, serta Himpunan Mahasiswa (HIMA) Bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTTO**

“kematian sejatinya bukan semalam tanpa makan,namum sehari tanpa berpikir.”

**(Tan Malaka)**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji  
kekuatan akarnya”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

“Tuhan tidak salah memberi jalan, Tuhan hanya yakin bahwa kamu mampu  
menjalannya”

**(Muhammad Erssa Abel)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan Terima Kasih pada Zat Mulia yang menggenggam Ruh Muhammad, karena keibaan-Nya lah penulis mampu menyelesaikan karya kecil ini. Tak lupa pula penulis sanjung agungkan Shalawat serta Salam pada Mu Sang Revolusioner yang membawa cahaya sehingganya menerangi bumi dari kebodohan. Skripsi yang lahir dari tetesan doa dan rasa letih ini tidak semata-mata sebagai pemuas hati penulis, melainkan juga sebagai persembahan kepada :

### **Teruntuk Pintu Surgaku, Ibu Yessa Saftika Dewi**

Terima kasih telah mengandung serta mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanku ke dunia ini. Terimakasih atas segala bentuk doa yang telah engkau panjatkan untukku menuju kesuksesan hingga saat ini. Semoga kelak anak mu ini bisa menggapai kesuksesan dunia akhirat serta dapat membahagiakan dan membanggakan mu.

### **Teruntuk Ayah Tercinta Bapak Erwan Ependi**

Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi dan doa dalam setiap langkah hidupku. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus, semoga karya ini menjadi kebanggaan dan buah dari segala usaha kita bersama.

### **Teruntuk Kakakku tersayang Adellia Erwan dan Adik-Adik ku Muha**

#### **Akbar dan Rachael Adissa Trianggana Putri**

Terima kasih telah menjadi penopang harapan dan penyemangat di setiap langkahku. Terimakasih atas setiap pengorbanan, dukungan, dan keikhlasan yang kalian berikan, hingga aku bisa berdiri di titik ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan selalu dibalas dengan limpahan berkah dan kebahagiaan.

**Teruntuk Nenek dan Kakek tercinta****Ibu Suyeti dan Bapak Muhammad Syafril**

Terima kasih atas rasa sayang tanpa batas dan ketulusan hati, menggantikan peran seorang ibu dan ayah dalam hidupku. Setiap doa, pelukan hangat, dan pengorbananmu adalah cahaya yang menuntunku disaat gelap. Tanpamu, aku bukanlah seperti sekarang. Terimakasih telah menjadi pelindung, guru, dan sahabat terbaik dalam perjalanan hidupku. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari rasa terimakasih dan cinta yang tak terhingga utukmu.

**Teruntuk Paman dan Bibiku Tercinta****Bapak M.Aldai Rathomi dan Widia Astuti**

Terima kasih karena selalu hadir sejak aku kecil dan memberikan kasih sayang dan menjadi panutan dalam setiap perjuanganku. Terimakasih telah menjadi tempat pulang, dan sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup. Semoga segala bentuk kebaikan yang kalian berikan selalu dibalas dengan kebahagiaan yang tak berujung.

**Almamaterku Tercinta Universitas Lampung**

tempat yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga, sebagai langkah awal menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan segala bentuk penghambaan, penulis ucapkan terima kasih pada Engkau Sang penggenggam dan pelindung ruh setiap yang bernyawa. Penulis tegaskan bahwa tidak akan pernah tercipta karya kecil yang berjudul “Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat” ini bila tidak dengan campur tangan Mu.

Penulis menyadari bahwa dalam terbentuknya skripsi ini melibatkan banyak pihak yang membantu, membimbing, serta menyemangati penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada : Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

1. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Universitas Lampung;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran selama proses menyelesaikan skripsi;
3. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
4. Bapak Dr. Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan saya arahan terhadap skripsi yang saya buat ini yang jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada bapak yang sudah membimbing dan membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan skripsi;
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini. Dukungan ibu telah membawa diri saya untuk mengerjakan skripsi ini menjadi lebih komprehensif Terima kasih

atas kebaikan ibu yang telah memberikan saya kebebasan untuk berpikir dalam mengonstruksikan skripsi ini;

6. Staf Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
8. Bapak Erwan Ependi dan Ibu Yessa Saftika Dewi selaku orang tua dari penulis, terima kasih atas segala bentuk doa dan usaha yang kalian berikan untuk anak mu ini, dititik inilah menjadi petunjuk awal bahwa setiap doa dan usaha yang kalian berikan untuk penulis tidak pernah sia-sia untuk menggapai cita-cita dan semoga untuk langkah berikutnya Tuhan memberikan petunjuk bahwa doa kalian telah dikabulkan dengan kesuksesan dan kebahagiaan;
9. Adellia Erwan, Muhammad Akbar, dan Rachael adissa trianggana putri selaku kakak dan adik dari penulis, Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis untuk berjuang menggapai cita-cita. Semoga segala bentuk kebaikan kalian menghantarkan kalian kepada kesuksesan yang digapai.
10. Suyeti selaku Oma penulis, Terima kasih selalu ada dalam setiap waktu merawat, memperhatikan, membimbing penulis untuk menjadi cucu yang baik.
11. Saudara Ku balad-balad : Pakde Dolin, Ajo Irwan, Ami Abror, Ncui Tareh, Press Alvin, Kuda, Ahi Baro, Daing izi, Mas Epo, Mas Bow, Minak Haqi, Bung Debi, Ipik, Adin Fawaz, Abang Icat, Apan, Paman Ojak, Selaku Teman penulis dari semasa Sekolah Dasar sampai kapanpun. Terima kasih selalu membersamai dan memberikan motivasi, saran, dan kritik bagi penulis untuk menjadi lebih baik. Semoga kebaikan kalian menghantarkan kalian kepada cita-cita yang diharapkan.
12. Saudara ku- ngehukum diri sendiri, Ajo irwan, Ami Abror dan Pakde dolin, Terima kasih telah menjadi tempat awal mula pandangan pertama tentang perjuangan dalam hidup, semoga kita semua tetap menjadi saudara seperjuangan yang akan kembali disatu titik yaitu kata sampai.

13. Saudara ku-Ombak Pantai Selatan, Haris, Iyai, Nandy, Topik Yori, Pakde Dolin, Ajo Irwan, Bobby, Ical, Edo, Abi Hapid, Ami Abror, Arsyah, Bintang kir, Arva.
14. Kabinet Diwangkara BEM-F Unila, Terima kasih telah memberikan pengalaman terbaik dalam berorganisasi, menjadi lingkup usaha dalam mendapatkan kesuksesan dalam organisasi di perkuliahan; serta telah memberi wadah penulis dalam mengembangkan kualitas diri.
15. Saudaraku Gardu Empire, Sanja, Bang Gon, Ridho Awi, Rajasa, Iqbaler, Daud, Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang nyaman dikala penulis ingin melepas kepenatan, dan terima kasih telah menjadi teman berbincang dalam hal apapun itu, hal kiri ataupun hal kanan.
16. Himpunan mahasiswa Islam, HmI Komisariat Hukum Unila (KHU), Terima kasih telah menjadi tempat berproses diluar perkuliahan.

Bandar Lampung, 2026  
Penulis

Muhammad Erssa Abel

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan .....	7
1.4 Kegunaan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Organisasi Masyarakat .....	8
2.1.1 Pengertian Organisasi Masyarakat .....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat .....	12
2.1.3 Bentuk dan Jenis Organisasi Masyarakat.....	15
2.1.4 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat.....	17
2.2 Kewenangan.....	17
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	18
2.2.2 Sumber Kewenangan .....	21
2.2.3 Macam-Macam Kewenangan.....	22
2.3 Pengawasan .....	23
2.3.1 Pengertian Pengawasan .....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	25
2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	26
2.4 Pelanggaran Administrasi .....	27
2.4.1 Pengertian Pelanggaran Administrasi .....	29
2.4.2 Jenis-Jenis Pelanggaran Administrasi .....	29
2.4.3 Sanksi Administratif .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	35
3.2.1 Data Primer .....	35
3.2.2 Data Skunder .....	36
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	37
3.4 Prosedur Pengolahan Data .....	37
3.5 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara .....	39
4.2 Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat .....	50
4.3 Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Organisasi Masyarakat .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Tahapan Pengajuan Organisasi Masyarakat oleh Kesbangpol Kab. Lampung Utara.....	50
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi, dalam negara demokrasi kedaulatan terbesar berada di tangan rakyat. Secara umum pengertian demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, dan pikiran secara lisan maupun tulisan adalah salah satu pilar utama dan esensi dari negara demokrasi. Tanpa hak tersebut, demokrasi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena partisipasi rakyat menjadi terbatas. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyatakan gagasan, kritik, dan aspirasi dalam suatu negara.

Organisasi masyarakat merupakan sebuah wadah bagi setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat dalam kehidupan negara demokrasi. Keberadaan organisasi masyarakat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Keberadaan organisasi masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi di era reformasi sekarang ini, yang di mana kran kebebasan terbuka dengan bebas. Organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dan dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam negara demokrasi serta melakukan kontrol terhadap

pemerintahan.<sup>1</sup> Keberadaan organisasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi memerlukan adanya pembinaan agar dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa termasuk urusan pemerintahan umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum pelimpahan urusan pemerintahan umum berdasarkan asas dekonsentrasi, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik kepada perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan lembaga pemerintah yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah. Secara umum Kesbangpol berperan sebagai garda terdepan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan bangsa.

Pembentukan Kesbangpol di Kabupaten Lampung Utara diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam Pasal 447 dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara memiliki fungsi yang mencakup:

- a. penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;

---

<sup>1</sup> Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

- b. pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyediaan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- e. pelaksanaan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang keberadaan orang asing, lembaga asing dan kegiatan lembaga kemasyarakatan/keagamaan, partai politik serta lembaga non pemerintah lainnya;
- f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsinya.<sup>2</sup>

Kesbangpol memiliki tugas dalam pengelolaan kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan tugas tersebut salah satunya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Proses pembinaan sosial dan politik dalam organisasi masyarakat bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat banyaknya organisasi masyarakat yang ada, sebagaimana telah diketahui bahwa selain diberikan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 juga terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.<sup>3</sup> Organisasi masyarakat merupakan kumpulan dari masyarakat yang masing-masing mewakili berbagai kelompok dan aliran yang hidup dalam masyarakat tersebut, serta mempunyai aspirasi dan keinginan-keinginan tertentu.<sup>4</sup> Setiap organisasi masyarakat memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan baik antar organisasi masyarakat maupun dengan masyarakat lainnya.

Negara telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyalurkan pendapat sehingga setiap warga negara berhak untuk membentuk atau mendirikan organisasi masyarakat sebagai suatu wadah dalam mengekspresikan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi bukan berarti kebebasan tersebut diberikan secara absolut. Pembatasan terhadap kebebasan dalam berserikat dan berkumpul

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 447 Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara

<sup>3</sup> Efyanti, Yasni. "Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 02 (2018): 65-79.

<sup>4</sup> *Ibid*

diperlukan apabila ada kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*) ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas, dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan organisasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dan memberikan manfaat dalam pembangunan bangsa dan negara, serta berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam negara demokrasi.<sup>6</sup> Keberadaan organisasi masyarakat telah menunjukkan peran penting dan melakukan berbagai inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.<sup>7</sup> Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat juga telah menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat.<sup>8</sup> Namun, masih terdapat organisasi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dan melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang terjadi akibat tidak dipatuhinya tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat diantaranya yakni, tidak melaporkan perubahan AD/ART, tidak melaporkan kegiatan atau laporan keuangan, tidak memperbarui Surat Keterangan (SKT), dan penyalahgunaan nama atau atribut organisasi masyarakat. Beberapa contoh pelanggaran administrasi yang mewarnai dinamika pengawasan organisasi masyarakat diantaranya terdapat organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan penggunaan nama, lambang, bendera dan atribut yang menyerupai lembaga pemerintahan. Apabila dicermati, banyak

---

<sup>5</sup> Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 1-15.

<sup>6</sup> Gustama, Fandi Prawira, Arifiani Widjayanti, and Firman Hadi Rivai. "Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan." *Journal of Public Policy and Applied Administration* (2025): 119-136.

<sup>7</sup> Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, and Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461-1471.

<sup>8</sup> *Ibid*

organisasi masyarakat yang memakai, menyerupai, dan berperilaku, serta beratribut seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara, dan masih banyak lagi.<sup>9</sup> Selain itu, pelanggaran administrasi oleh organisasi masyarakat berupa berbagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni organisasi masyarakat yang tidak terdaftar, pelanggaran perizinan, dan melakukan kegiatan menyimpang dari tujuan, serta melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran administrasi akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang telah menentukan bahwa sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat terjadi di Tangerang Selatan yang melibatkan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Pemuda Pancasila terlibat dalam konflik perebutan lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan yang mengakibatkan penangkapan 30 anggotanya.<sup>10</sup> Sementara Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya diduga menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyebabkan penangkapan 17 orang, termasuk 11 anggota GRIB Jaya. Individu-individu ini dilaporkan menyewakan sebagian lahan kepada pelaku usaha lokal dan memungut biaya ilegal. GRIB Jaya membantah menguasai lahan, menyatakan kehadiran mereka atas permintaan ahli waris tanah yang bersengketa dengan BMKG, dan mereka mengklaim tidak dibayar dalam peran menjaga lahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Yakub Pryatama Wijayaatmaja, *Kemendagri: Ormas Tak Punya Wewenang Melakukan Penyitaan dan Penyegehan*, <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCp4OV-kemendagri-ormas-tak-punya-wewenang-melakukan-penyitaan-dan-penyegehan>, 2025, diakses pada 21 Juli 2025

<sup>11</sup> *Ibid*

Berdasarkan contoh pelanggaran yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan tindakan dan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan organisasi masyarakat. Keberadaan organisasi masyarakat yang semakin banyak menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengusahakan agar kegiatan dan tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari tahun ke tahun, pendirian organisasi masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah mengalami pertumbuhan dan bertambah begitu masif dengan beragam dasar pendirian, jenis kegiatan, dan cara berorganisasi yang menghasilkan perbedaan sikap dan pola interaksi antara organisasi masyarakat yang satu dengan lainnya, serta dengan masyarakat di sekitarnya sehingga menimbulkan potensi permasalahan yang mungkin terjadi akibat adanya aktivitas dan keberadaan organisasi masyarakat.

Per Agustus 2025, jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara sebanyak 190 organisasi masyarakat, yang terdiri dari organisasi masyarakat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>12</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa pendirian organisasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara telah bertambah begitu masif sehingga untuk memastikan bahwa keberadaan organisasi masyarakat dalam berkegiatan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan, diperlukan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengawasan terhadap pendirian organisasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diruaikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya pada kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pendirian Organisasi Masyarakat”**.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian Kepada Migo Rosid Selaku Staf Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara, Pada 14 Juli 2025

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi?
2. Bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akedemisi dalam upaya menambah khazanah literasi di bidang hukum administrasi negara khususnya terkait penegakan hukum administrasi terhadap organisasi masyarakat

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait kewenangan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Organisasi Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian Organisasi Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi diartikan sebagai kesatuan susunan dan sebagainya yang terdiri dari bagian-bagian orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>13</sup> Secara sederhana organisasi merupakan suatu wadah atau sistem yang melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara, masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama, masyarakat ini terbentuk karena adanya interaksi yang konsisten antar individu yang hidup bersama. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa organisasi masyarakat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama sehingga membentuk suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

Secara yuridis pengertian organisasi masyarakat terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,

---

<sup>13</sup> KBBi Daring

agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.<sup>14</sup> Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam suatu organisasi manusia tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan tindakan komunikasi dan kordinasi. Organisasi merupakan wadah yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Kegiatan sosial tidak bisa terlepas dan terpisahkan dari organisasi karena manusia membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kelangsungan hidupnya sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial merupakan organisasi dan sebaliknya, organisasi sebagai sistem yang menciptakan dan menjaga lingkungan di dalamnya memuat interaksi antar manusia yang kompleks.<sup>15</sup>

Menurut Max Weber pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja dalam menjalankan suatu tugas tertentu, sementara menurut Stephen P. Robbins pengertian organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok.<sup>16</sup> Dari dua definisi yang telah diungkapkan oleh Max Weber dan Stephen P. Robbins dapat dipahami bahwa organisasi merupakan sebuah struktur sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, terdapat unsur-unsur penting dalam suatu organisasi yakni sebagai berikut:

1. Struktur dan Hubungan, organisasi memiliki kerangka hubungan yang terstruktur, hal ini berarti menunjukkan adanya tata letak atau pengaturan bagaimana orang-orang dan fungsi-fungsinya terkait di dalamnya.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab, dalam struktur organisasi terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, hal ini penting untuk memastikan siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab atas hasilnya.

---

<sup>14</sup> Dudung Abdullah Pasteur, dan Dede Pandaswita, *Efektivitas Kepemimpinan Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, 2018, hlm. 87

<sup>15</sup> Nuning Nurna Dewi, dan Achmad Fathoni Rodli, *Perilaku Organisasi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 20

<sup>16</sup> Jaelani, *Teori Organisasi*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik, 2021, hlm. 11

3. Pembagian Kerja, terdapat pembagian kerja dalam suatu organisasi, tugas-tugas yang ada di dalam organisasi dibagi-bagi antara anggotanya. Pembagian kerja ini bertujuan agar setiap orang memiliki peran spesifik dalam menjalankan tugas tertentu sehingga lebih efektif dan efisien.
4. Entitas Sosial yang Terkoordinasi, organisasi merupakan kesatuan sosial yang berarti terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi. Interaksi dalam suatu organisasi dikoordinasikan secara sadar, artinya ada upaya sengaja untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan setiap anggota.
5. Batasan yang Teridentifikasi, organisasi memiliki batasan yang relatif dapat diidentifikasi, pembatasan tersebut dapat berupa anggota, fungsi, atau tujuan yang membedakan dari entitas lain.
6. Kontinuitas dan Tujuan Bersama, organisasi beroperasi secara relatif terus menerus bukan hanya sesaat, tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok yang menjadi alasan utama mengapa organisasi tersebut ada dan berfungsi.

Organisasi masyarakat merupakan suatu wadah atau tempat bagi sekelompok orang dalam melakukan kerjasama dan terikat dengan peraturan yang telah disepakati, dipimpin, dan terkendali dalam mencapai keberhasilan dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Organisasi masyarakat mempunyai beberapa ciri yang menurut Ferland ciri-ciri tersebut di antaranya adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan usaha atau kegiatan, tiap-tiap anggota memberikan kontribusi, adanya kewenangan, kordinasi, dan pengawasan, serta adanya suatu tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Organisasi masyarakat merupakan kekuatan yang mendampingi negara demokrasi, sebab organisasi masyarakat merupakan wadah yang dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Menurut Prijono dan Pranaka pemberdayaan masyarakat mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adalah *to give power or authority*

---

<sup>17</sup> Sunarti, Neti, and Endah Puspitasari. "Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 399-412.

atau dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan, dan mendelagasikan otoritas kepada pihak yang belum berdaya, sedangkan yang kedua *to give ability or enable*, atau dapat diartikan sebagai pemberian kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

Keberadaan organisasi masyarakat merupakan kekuatan dalam usaha pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Keberadaan organisasi masyarakat dibutuhkan karena persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya belum sepenuhnya tersentuh sebagaimana menurut Jimly bahwa pada era reformasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara kongkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi tuntutananya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks sehingga persoalan mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintah yang konvensional.<sup>19</sup>

Untuk mewujudkan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh suatu organisasi masyarakat, maka telah ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban yang mesti dijalankan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adapun kewajiban yang mesti dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan di antaranya:

1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
4. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
5. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
6. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nuradhawati, Rira, Wawan Gunawan, Yovinus Yovinus, Dadang Sufianto, Stenly Djatah, Danny Permana, Rudi Rusfiana, and Atik Rochaeni. "Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung." *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma* 3, no. 2 (2022): 140-150.

<sup>19</sup> Pramono, Wildhan Indra, and Adis Imam Munandar. "Peran undang-undang ormas terhadap penyelesaian konflik antar ormas." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 1 (2020): 52-62.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pengaturan mengenai kewajiban tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan tercapainya kedamaian dalam masyarakat, memastikan aktivitas organisasi masyarakat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi, dan mencegah organisasi masyarakat agar tidak menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### **2.1.2 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat**

Sejak reformasi bergulir, pemerintah dan organisasi masyarakat semakin menunjukkan kinerja yang signifikan. Keduanya saling bekerjasama untuk meraih tujuan-tujuan bersama. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam program-program pemerintah semakin tinggi antara lain dalam pembangunan pembuatan keputusan dan program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak organisasi masyarakat yang berhasil melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja sebagai mitra pemerintah, baik di tingkat nasional, regional dan kabupaten/kota.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tujuan organisasi masyarakat di antaranya untuk:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. mewujudkan tujuan negara.

Tujuan organisasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut mencakup beberapa hal penting yakni:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat hadir untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam berbagai

---

<sup>21</sup> Herdiansah, Ari Ganjar. "Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 49-67.

aspek kehidupan, serta membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat banyak organisasi masyarakat yang berfokus pada penyediaan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, atau bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, organisasi masyarakat dapat berperan dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan, serta mempromosikan kerukunan antarumat beragama.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, organisasi masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, beberapa organisasi masyarakat yang secara khusus bergerak dalam bidang konservasi dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan alam.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi masyarakat berperan aktif dalam membangun kebersamaan, kepedulian, dan sikap saling menghargai di tengah masyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman disintegrasi.
8. Mewujudkan tujuan negara: Secara lebih luas, seluruh aktivitas organisasi masyarakat diharapkan selaras dengan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Organisasi masyarakat menjalankan beberapa fungsi yang esensial sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Organisasi masyarakat berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;

2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan sosial;
6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi organisasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut mencakup beberapa hal penting di antaranya:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, organisasi masyarakat menjadi wadah bagi anggotanya untuk menyalurkan minat, bakat, dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, organisasi masyarakat berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat, organisasi masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi, keluhan, serta masukan dari rakyat kepada pembuat kebijakan.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan, organisasi masyarakat berupaya meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri.
5. Pemenuhan pelayanan sosial, organisasi masyarakat dapat berperan dalam mengisi kekosongan atau melengkapi pelayanan sosial yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah.
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, organisasi masyarakat turut bertanggung jawab dalam menjaga moralitas dan etika publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus menjadi salah satu manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi.

### **2.1.3 Bentuk dan Jenis Organisasi Masyarakat**

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi masyarakat dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara umum terdapat 2 (dua) bentuk organisasi masyarakat. Menurut Supramono, badan hukum merupakan perkumpulan sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.<sup>22</sup> Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi masyarakat berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Organisasi yang berstatus badan hukum dapat bertindak sebagai subjek yang otonom atau penuh serta memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, misalnya organisasi badan hukum dapat diberi hak untuk memiliki rekening bank atas nama organisasi, memiliki saham atau surat-surat berharga atas nama organisasi, memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, dan hak-hak lainnya atas nama organisasi.<sup>23</sup> Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 (dua) yaitu perkumpulan badan hukum perdata yang mencari keuntungan (profit) seperti Perseroan Terbatas, dan koperasi; perkumpulan badan hukum

---

<sup>22</sup> Rahayu, Derita Prapti, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, and Komang Jaka Ferdian. "Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)." *Perspektif Hukum* (2021): 184-199.

<sup>23</sup> Santoso, Catur Wibowo Budi, and Herman Harefa. "Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 1 (2015): 1-20.

perdata yang tidak mencari keuntungan (non profit) seperti organisasi masyarakat, partai politik, yayasan dan perkumpulan.<sup>24</sup>

Terdapat 2 (dua) jenis organisasi masyarakat berbadan hukum yakni yayasan dan perkumpulan. Untuk organisasi masyarakat berbadan hukum yang berbentuk yayasan dapat didirikan dengan tidak berbasis anggota, sebaliknya organisasi masyarakat berbadan hukum dalam bentuk perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.<sup>25</sup> Secara khusus, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menerangkan bahwa organisasi masyarakat berbadan hukum perkumpulan dapat didirikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut:<sup>26</sup>

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
2. Program kerja.
3. Sumber pendanaan.
4. Surat keterangan domisili.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perkumpulan.
6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Jenis yang kedua adalah organisasi masyarakat tidak berbadan hukum yang merupakan bentuk organisasi yang tidak memiliki status hukum sebagai subjek hukum yang otonom sehingga organisasi tersebut tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum relatif mudah dalam pendiriannya, yang di mana tidak memerlukan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum. organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum memiliki tindakan yang terbatas khususnya tindakan yang berkaitan dengan hukum. Meskipun tidak memiliki status badan hukum, organisasi masyarakat tetap dapat beroperasi dan melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

---

<sup>24</sup> Rahayu, Derita Prapti, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, and Komang Jaka Ferdian, *Op.Cit*

<sup>25</sup> Subandi, Agit Yogi, Siti Azizah, Sona Asnawi, Melly Aida, Yunita Maya Putri, and Abdul Muthalib Tahar. "Sosialisasi Aspek Hukum Pendirian Organisasi bagi Pelaku Seni di Komunitas Seni di Bandar Lampung." *Jurnal Mitrawarga* 2, no. 2 (2023): 40-47.

<sup>26</sup> *Ibid*

Organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang ataupun tidak, dan pendaftarannya dilakukan dengan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, hal ini tentu berbeda dengan organisasi masyarakat berbadan hukum yang harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum.

### **2.1.1 Dasar Hukum Organisasi Masyarakat**

Konstitusi telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pendirian dan pembentukan organisasi masyarakat telah dijamin dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memberikan kepada hak bagi setiap masyarakat untuk mendirikan organisasi masyarakat, yang mana menurut ketentuan tersebut organisasi masyarakat dapat didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi masyarakat yang berbadan hukum.

Sebagai tambahan juga terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi aturan mengenai pendirian organisasi masyarakat dan mekanisme pembubarannya mengalami perubahan-perubahan dengan alasan yang berbeda-beda. Pada era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pengaturan tentang organisasi masyarakat mengacu pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

Aturan ini dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, tapi aturan ini hanya mencakup organisasi masyarakat yang berbadan hukum atau lebih dikenal dengan istilah perkumpulan. Sementara itu, organisasi-organisasi yang bertujuan sosial atau lebih dikenal dengan yayasan diatur melalui *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sebelum kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Yayasan. Pada masa pemerintahan orde baru untuk mengontrol dan membatasi ruang gerak organisasi masyarakat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>27</sup>

## 2.2 Kewenangan

### 2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yang merupakan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, tentu hal ini memiliki perbedaan dengan istilah wewenang yang hanya merupakan suatu *onderdeel* atau merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif melalui undang-undang atau dari eksekutif/administratif.<sup>28</sup>

Untuk membedakan antara wewenang dan kewenangan perlu masing-masing definisi dari keduanya. Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang tersebut dapat mempengaruhi dalam melakukan hubungan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindakan pemerintah mendapatkan kekuasaan hukum.<sup>29</sup> Sementara, menurut Farrazi, kewenangan merupakan hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan

---

<sup>27</sup> Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2022, hlm. 5-7

<sup>28</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 96-98

<sup>29</sup> Muhamad Sadi Is, dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 110

(regulasi dan standarisasi, pengurusan (administrasi), pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa wewenang lebih menekankan pada kemampuan bertindak secara hukum publik. Ini bukan sekadar hak, tapi juga kapasitas yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan spesifik yang akan menghasilkan hubungan hukum. Sementara itu, kewenangan menurut Farrazi adalah hak untuk menjalankan fungsi manajemen. Hal tersebut jauh lebih luas dari sekadar kemampuan bertindak, melainkan mencakup keseluruhan spektrum kekuasaan yang diberikan kepada suatu entitas atau jabatan untuk mengatur dan mengelola suatu urusan. Jadi, kewenangan adalah landasan atau fondasi hukum yang memberikan "izin besar" untuk mengelola suatu bidang, sementara wewenang adalah hak atau "izin kecil" yang lebih spesifik, yang memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret di bawah payung kewenangan tersebut. Sebuah tindakan harus berdasarkan wewenang yang sah, dan wewenang itu sendiri harus lahir dari kewenangan yang telah diatur oleh hukum.

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam kajian hukum administrasi negara karena di dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Menurut P. Nicolai kewenangan merupakan suatu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yang mana tindakan-tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak dan kewajiban dalam kewenangan memiliki pengertian bahwa hak merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau yang menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>31</sup>

Di dalam ranah hukum administrasi, istilah wewenang dan kewenangan seringkali digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki perbedaan makna yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Cendekia, 2019, hlm. 136

mendasar. Memahami perbedaan ini penting, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan hukum. Wewenang (sering disebut juga *competence* atau *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda) mengacu pada hak atau kemampuan yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan (sering disebut juga *authority* atau *gezags* dalam bahasa Belanda) merujuk pada kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang atau konstitusi, yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik secara utuh dan bulat dalam suatu bidang tertentu.

Secara sederhana, kewenangan adalah payung besar atau dasar hukum yang memberikan kekuatan kepada suatu entitas, sementara wewenang adalah hak-hak spesifik yang lahir dari kewenangan tersebut untuk melakukan tindakan tertentu. Meskipun dalam praktik sehari-hari kedua istilah ini sering dipertukarkan, dalam konteks hukum administrasi negara, pembedaan ini sangat penting untuk memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan hukum administrasi negara atau bidang urusan yang bulat, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.<sup>32</sup>

Parameter kewenangan mencakup kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, kekuasaan tersebut diberikan oleh pembuat undang-undang, berisi hak dan kewajiban, serta menimbulkan akibat hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Aparat pemerintah dapat melakukan suatu tindakan untuk mengatur dan mengendalikan warga negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan ini tidak dengan sendirinya dimiliki oleh aparat pemerintah, namun kewenangan ini dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang sebagai bentuk perwujudan hukum dan demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kaajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, Cintya Press, 2020, hlm. 16-17

<sup>33</sup> Galang Asmara,, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers, 2025, hlm. 73

Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat pemerintah berupa hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap warga negara. Kewenangan ini selain merupakan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, namun juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan warga negara. Kewenangan berupa tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan aparat pemerintah memiliki konsekuensi hukum berupa akibat hukum dari tindakan dimaksud.<sup>34</sup> Kewenangan pada dasarnya berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang.<sup>35</sup>

### 2.2.2 Sumber Kewenangan

Di dalam konteks hukum, khususnya hukum administrasi, sumber kewenangan merujuk pada dasar atau landasan yang sah suatu badan atau pejabat untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam melakukan tindakan, mengadakan peraturan, atau menerbitkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari undang-undang secara atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut J.G Brouwerden sehubungan dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat menyatakan pendapatnya sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Atribusi merupakan kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif yang independen, kekuasaan tersebut bersifat awal, artinya tidak berasal dari kekuasaan yang sudah ada sebelumnya, badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada otoritas. Atribusi merupakan pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, menurut Indroharto atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Pemberian kewenangan kepada pemerintah tersebut diberikan langsung oleh pembuat undang-undang. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang sah, dalam hal ini pemberi dan penerima

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Imam Mahdi, dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, IPB Press, 2013, hlm. 50

<sup>36</sup> Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm. 101

atribusi dapat menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang sudah ada.<sup>37</sup>

2. Delegasi merupakan penyerahan kewenangan yang sudah diperoleh dari suatu badan administratif ke badan administratif lainnya sehingga penerima delegasi (badan yang memperoleh kewenangan) dapat menjalankan kewenangan tersebut atas namanya sendiri. Menurut H. Dvan Wijk, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Penyerahan kewenangan tersebut hanya dapat diberikan, jika lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut berasal dari atribusi, bukan dari kewenangan lainnya (delegasi atau mandat). Badan atau pejabat pemerintah yang telah mendapat delegasi dapat juga medelegasikannya kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, jika hal ini terjadi maka berlaku juga ketentuan hukum delegasi, delegasi seperti ini biasanya berlaku apabila pihak yang memberikan delegasi secara hukum memiliki kewenangan atribusi, kemudian menyebutkan langsung pelimpahannya (*overdragen*).<sup>38</sup>
3. Mandat merupakan kewenangan yang di dalamnya tidak terjadi pengalihan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) menyerahkan kewenangan kepada badan yang diberi mandat (mandataris) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas namanya. Penyerahan kewenangan dalam bentuk mandat tidak diserahkan atau diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab, melainkan hanya diberikan tugas saja, jadi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat bukan mandataris.<sup>39</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab jabatan tidak beralih kepada penerima mandat.<sup>40</sup>

### 2.2.3 Macam-Macam Kewenangan

Di dalam hukum administrasi negara kewenangan pemerintah secara umum berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian berupa kewenangan terikat dan wewenang bebas. Bahkan di antara kewenangan terikat dan kewenangan bebas ini pun terdapat kewenangan fakultatif. Walaupun sifat kewenangan fakultatif ini pada

---

<sup>37</sup> Imam Mahdi, dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Op.Cit*, hlm. 51

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, Aceh, BeiNa Edukasi, 2014, hlm. 57

<sup>40</sup> Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, Jember, Pustaka Abadi, 2019, hlm. 27

hakikatnya termasuk dalam kategori kewenangan bebas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Terikat merupakan kewenangan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan materi, waktu, dan wilayah wewenang tersebut dapat dilaksanakan. Wewenang terikat sudah dijelaskan secara eksplisit parameter pelaksanaan wewenang tersebut sesuai dengan aturan dasar yang menjadi sumber hukum dalam tindakan pemerintah. Aturan dasar yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang telah merinci rumusan dasar materi wewenang yang dilakukan, baik hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, aturan dasar dimaksud telah merinci tindakan apa pun yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Wewenang yang bersifat terikat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang umum ini sesuai dengan asas legalitas yang menjadi dasar keberlakuan wewenang. Sekaligus wewenang terikat ini dapat dikategorikan sebagai wewenang yang bersifat limitatif terhadap tindakan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Fakultatif merupakan merupakan kategori kewenangan bebas penyeimbang, yakni kewenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah. Namun demikian, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.
3. Kewenangan Bebas merupakan kewenangan badan atau pejabat pemerintah dapat menggunakan kewenangannya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima kewenangan tersebut.<sup>41</sup>

## **2.3 Pengawasan**

### **2.3.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan atau *controlling* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang

---

<sup>41</sup> Galang Asmara, *Op.Cit*, hlm. 74-75

direncanakan, hal ini juga dapat dikaitkan dengan hukum publik seperti hukum administrasi negara. Pengawasan dapat pula diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin sikap dan tindakan pemerintah aparat administrasi berjalan sesuai dengan atauran hukum yang berlaku, apabila dikaitkan dengan hukum administrasi negara pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga berkaitan dengan konsep *good governance*, yang di mana merupakan pengembangan dari gaya pemerintahan di mana batas-batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas tersebut sejalan dengan kebutuhan dari negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu yang menyangkut empati dan perasaan publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik, hal ini kemudian yang membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antar pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting.<sup>43</sup>

Menurut Ateng Syafrudin menyatakan pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Adapun menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Stephen Robein mendefinisikan pengawasan sebagai *The process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviations*. Secara bebas, maknanya adalah bahwa pengawasan

---

<sup>42</sup> Aulia Sholichah Iman, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2021, hlm. 10

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 15

merupakan suatu proses pengamatan terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.<sup>44</sup>

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Sedang dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif.<sup>45</sup>

Menurut Sujamto pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>46</sup> Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan). pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Handyaningrat, jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan menurut ruang lingkupnya sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit

---

<sup>44</sup> Kusnadi, Agus. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 61-77.

<sup>45</sup> Rahmawati Sururama, dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung, Penerbit Cendekia Press, 2020, hlm. 1-2

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>48</sup> Rahmawati Sururama, & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung, Cendekia Press, hlm. 74-75

pengawasan tersebut bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

- b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

Menurut Hasibuan jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yakni sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lain.
- b. Pengawasan eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Pengawasan formal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lain-lain. Dewan Komisaris terhadap PT yang bersangkutan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

- d. Pengawasan informal adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cetak atau elektronik dan lain-lainya.

### **2.3.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Di dalam suatu organisasi atau instansi tentunya terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer, dan pengawasan tersebut memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Rahayu Relawati alasan penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah karena orang-orang sering melakukan kesalahan sehingga dirancang sistem pengawasan secara efektif akan mampu mendeteksi peramalan dan keputusan yang salah, sehingga kerugian dapat diminimisasi. Rahayu Relawati juga mengemukakan setidaknya ada delapan kegunaan yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>50</sup>

1. Untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan. Yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam organisasi.
2. Untuk mengamankan aset perusahaan atau organisasi. Dapat mengurangi kerugian karena pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan pada organisasi.
3. Untuk standarisasi mutu. Yaitu diperlukan sebagai spesifikasi organisasi atau harapan dari pelanggan.
4. Untuk membatasi kekuasaan. Dimaksud untuk menentukan pertanggungjawaban dan menyediakan keperluan pendelegasian wewenang, disini juga harus menetapkan parameter dimana kekuasaan yang didelegasikan dapat dijalankan tanpa persetujuan ketat.
5. Untuk mengukur pelaksanaan tugas. Dimaksud agar mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Sebagai monitor pelaksanaan pelaksana. Adalah dasar dari pencapaian tujuan organisasi.
7. Untuk memungkinkan manajemen puncak menjaga keseimbangan rencana dan program perusahaan atau organisasi.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 27-29

8. Untuk motivasi individu-individu. Adalah untuk pengukuran pelaksanaan dan keterkaitan dengan insentif finansial serta penghargaan individu.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22), maksud pengawasan adalah untuk:<sup>51</sup>

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Menurut Arifin Abdul Rachman maksud dari pengawasan adalah:<sup>52</sup>

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara itu, berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan.

## **2.4 Pelanggaran Administrasi**

### **2.1.2 Pengertian Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang tidak melibatkan tindak pidana, melainkan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang mengatur suatu proses dan umumnya ditangani dengan sanksi administratif oleh lembaga pengawas yang berwenang.<sup>53</sup> Pelanggaran administrasi berbeda dengan pelanggaran pidana karena pelanggaran ini tidak dianggap sebagai suatu kejahatan melainkan terkait dengan penyimpangan aturan prosedural sehingga sanksi yang diberikan bersifat administratif, misalnya seperti peringatan tertulis dan denda.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Pelanggaran Administrasi**

Jenis jenis pelanggaran administrasi sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Pada umumnya pelanggaran administrasi dapat berupa:

- a. Maladministrasi adalah jenis pelanggaran administrasi yang paling umum, yang di mana dalam pelanggaran ini terdapat penyimpangan prosedur atau pelaksanaan tugas administrasi yang tidak semestinya.
- b. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan, adalah bentuk pelanggaran administrasi yang menggunakan kekuasaan atau posisi jabatannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan, jenis pelanggaran ini dapat mengarah pada tindak pidana.
- c. Pelanggaran kode etik, adalah tindakan yang melanggar standar etika atau pedoman perilaku yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi, institusi, dan lembaga.

Pada konteks organisasi masyarakat pelanggaran administrasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang

---

<sup>53</sup> Renie Aryandani, *Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-2024>, diakses pada 6 Juli 2025

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi masyarakat meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, larangan bagi organisasi masyarakat meliputi:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik.

- f. melakukan tindakan pennisuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
- g. melakukan penyatatrgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenartg penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancarrr kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- l. menganut, mengembangkan, serta. menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan, serta melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut berarti telah melakukan pelanggaran administrasi dan dapat dikenakan sanksi administratif.

### **2.1.3 Sanksi Administratif**

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.<sup>54</sup> Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan

---

<sup>54</sup> Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126-142.

yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.<sup>55</sup>

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *Incauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi.<sup>56</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.<sup>57</sup>

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Ratumbanua, Jeanever Trivosa. "Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanak kKewajiban dan Mematuhi Larangan Sebagai Orgnisasi Kemasyarakatan" *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 3 (2021).

<sup>57</sup> *Ibid*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat

- 1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- 2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61 Ayat:

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- 2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 Ayat:

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

- 2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dalam kenyataan.<sup>58</sup> Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.<sup>59</sup> Untuk mendukung kegiatan dalam penelitian hukum empiris digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>60</sup>

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data skunder.

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Utara. Narasumber dipilih secara *purposive sampling* atau *judgemental sampling* berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan pengawasan dan

---

<sup>58</sup> Jonaedi, Efendi, dan Johnny, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 151

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram Pers University, 2020, hlm. 81

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 136-177

penanganan organisasi masyarakat. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi mengenai topik yang sedang diteliti.

### **3.2.2 Data Skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung yang dilakukan dengan mempelajari sumber dan bahan pustaka berupa literatur hukum. Sumber dan bahan pustaka tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- h. Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

## 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum pajak.

### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 1) Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* dilakukan untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber berkaitan dengan topik penelitian.

#### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan untuk memperoleh data skunder, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan mengkaji, membaca, dan mengutip dari literatur hukum berupa buku, jurnal, undang-undang, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### 3.4 Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Data, adalah kegiatan mencari dan menetapkan data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
- 2) Klasifikasi Data, adalah kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dilakukan analisis.
- 3) Sistematisasi Data, adalah kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah intepretasi data.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah dilakukan pengolahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dalam memahami data hasil analisis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat meliputi pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, serta pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Dalam pendaftaran organisasi masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara berwenang untuk menerima pengajuan permohonan pendirian organisasi masyarakat tidak berbadan hukum, memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan permohonan tersebut, dan mendaftarkan organisasi masyarakat ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kewenangan tersebut sebagaimana telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara terhadap pendirian organisasi masyarakat dilakukan melalui mekanisme pengawasan eksternal. Pengawasan terhadap pendirian organisasi masyarakat dilakukan melalui verifikasi pendaftaran dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Untuk pengawasan terhadap organisasi yang telah terdaftar dan memperoleh Surat Keterangan Berbadan dan Surat Keterangan Terdaftar SKT dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi berkala dengan fokus utama terhadap kepatuhan, pencegahan pelanggaran, penanganan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran organisasi masyarakat, dan pembentukan tim terpadu pengawasan terhadap tindakan premanisme dan pelanggaran oleh organisasi masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara merumuskan pedoman untuk melaksanakan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa organisasi masyarakat karena sampai saat ini belum terdapat peraturan yang jelas terkait mekanisme penyelesaian sengketa organisasi masyarakat melalui mediasi.
2. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara memperkuat tim pengawasan terpadu dan melakukan pengawasan preventif terhadap potensi permasalahan dan pelanggaran akibat keberadaan organisasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Pasteur, D., & Pandaswita, D. (2018). *Efektivitas Kepemimpinan Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat*. Bandung, Alqaprint Jatinangor.
- Al Araf, (2022). *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Asmara, Galang, (2025), *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers.
- Dewi, N. N., & Rodli, A. F. (2021). *Perilaku Organisasi*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana.
- Iman, A. S. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Jejak Pustaka.
- Isretno, Evita, (2020), *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kaajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, Cintya Press.
- Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, (2019) *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Mahdi, Iman, & Oktaria, Iskandar Zulkarnain, (2013), *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, IPB Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat, Mataram Pers University.
- Ridwan, J. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung, Cendekia.
- Sadi Is, M., & Budianto, K. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Kencana.

Sari, Elidar, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Aceh, BeiNa Edukasi.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung, Penerbit Cendekia Press.

Susiani, Dina, (2019), *Hukum Administrasi Negara*, Jember, Pustaka Abadi,

Tjandra, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

### **Jurnal**

Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 1-15.

Dewi, L. K., Kusumastuti, H., & Waskita, B. (2024). Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(1), 97-106.

Efyanti, Y. (2018). Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(02), 65-79.

- Gustama, F. P., Widjayanti, A., & Rivai, F. H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 119-136.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), 61-77.
- Mubarak, S., & Arsyad, A. (2021). Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana, R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 140-150.
- Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran undang-undang ormas terhadap penyelesaian konflik antar ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 52-62.
- Rahayu, D. P., Kurnia, A. C., Kusuma, W., & Ferdian, K. J. (2021). Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 184-199.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Ratumbanua, J. T. (2021). Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3).
- Rizkiyani, Shabrina, and Saeful Mujab. (2024). "Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4
- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1-20.
- Subandi, A. Y., Azizah, S., Asnawi, S., Aida, M., Putri, Y. M., & Tahar, A. M. (2023). Sosialisasi Aspek Hukum Pendirian Organisasi bagi Pelaku Seni di Komunitas Seni di Bandar Lampung. *Jurnal Mitrawarga*, 2(2), 40-47.
- Sunarti, N., & Puspitasari, E. (2022). Pengembangan Organisasi (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 399-412.

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.

### **Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Wahyudi, Y. (2024, Maret 18). *50 Ormas di Lampung Utara Bakal Terima Dana Hibah Tahun 2024*. Lampung.Tribunnews.com. Diakses pada 22 Juni 2025, dari <https://lampung.tribunnews.com/2024/03/18/50-ormas-di-lampung-utara-bakal-terima-dana-hibah-tahun-2024>